BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
DEPUTI BIDANG KEAMANAN SIBER DAN SANDI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
Jl. Raya Muchtar Nomor 70, Depok 16518
Telepon (021) 77973360, Faksimile (021) 78844104, 77973579
***Website* : https://bssn.go.id, *E-mail* : humas@bssn.go.id**

BERITA ACARA
VERIFIKASI TERHADAP PENILAIAN MANDIRI IKASANDI
DALAM RANGKA PILOTING PEMDIGI TAHUN 2026
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Pada Hari ini **Senin** Tanggal **20** Bulan **Juli** Tahun **2026** bertempat di Badan Siber dan Sandi Negara, Bojongsari Depok, selaku Tim Asesor:

1. Jabang Aru Saputro, S.Tr.Kom.
2. Kartika Eko Hari Wibowo, S.Tr.Kom.

Telah melakukan penilaian IKASANDI secara daring dan pemeriksaan dokumen dalam rangka penerapan pengelolaan keamanan siber dan sandi untuk kepentingan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang beralamat di Jalan Gatot Subroto 17 Kode 91314, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penilaian dilaksanakan dengan metode wawancara dan/atau observasi kepada perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selaku Tim Asesi:

1. Andi Himawan Jasin, ST., M.Si
2. Mahyuni, S.Kom
3. Andi Mustakim, S. Kom
4. Fathurrahman Muhiddin,S. IP
5. Zulfan Jauhary, S. Kom
6. Crisjhon, S. Kom
7. Muhammad Haerul, S.Kom
8. Nur Fadhillah Wahab, S.T
9. Dimas Eriko Prasetyo, S.Kom

A. Pemeriksaan Daring
Pemeriksaan daring dilakukan dengan penilaian melalui *video conference* pada tanggal 15 s.d. 17 Juli 2026.

B. Hasil Verifikasi IKASANDI Tahun 2026
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen yang dimaksud telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penilaian Mandiri IKASANDI yang telah dibuat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 15 s.d. 17 Juli 2026 secara daring. Nilai hasil sementara atas verifikasi Penilaian Mandiri IKASANDI disampaikan sebagai berikut:

Tingkat Kematangan Keamanan Siber Kategori SE: Rendah		2026				
		Target Nilai Kematangan	Nilai Kematangan	Nilai Kematangan per-Domain	Kategori Tingkat Kematangan per-Domain	Kategori Tingkat Kematangan Keamanan Siber
Total		**1,00**	**1,56**			
IDENTIFIKASI	Mengidentifikasi Peran dan tanggung jawab Organisasi	1,00	2,00	0,98	Level 1 - Awal	**Level 2 - Berulang**
	Menyusun strategi, kebijakan, dan prosedur keamanan siber	1,00	1,20			
	Mengelola aset informasi	1,00	1,00			
	Menilai dan mengelola risiko Keamanan Siber	1,00	0,71			
	Mengelola risiko rantai pasok	1,00	0,00			
PROTEKSI	Mengelola identitas, autentikasi, dan kendali akses	1,00	2,40	2,10	Level 2 - Berulang	
	Melindungi aset fisik	1,00	1,29			
	Melindungi data	1,00	0,33			
	Melindungi aplikasi	1,00	1,68			
	Melindungi jaringan	1,00	2,40			
	Melindungi sumber daya manusia	1,00	4,50			
DETEKSI	Mengelola deteksi Peristiwa Siber	1,00	2,25	2,25	Level 2 - Berulang	
	Menganalisis anomali dan Peristiwa Siber	1,00	NA			
	Memantau Peristiwa Siber berkelanjutan	1,00	NA			
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN	Menyusun perencanaan penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber	1,00	1,83	0,61	Level 1 - Awal	
	Menganalisis dan melaporkan Insiden Siber	1,00	0,00			
	Melaksanakan penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber	1,00	0,00			
	Meningkatkan keamanan setelah terjadinya Insiden Siber	1,00	NA			

Gambar 1 Dashboard IKASANDI (Kematangan Kamsiber)

Tingkat Kematangan Persandian	2026		
	Target Nilai Kematangan	Nilai Kematangan	Kategori Tingkat Kematangan Persandian
Total	**1,00**	**2,41**	
Kebijakan Pengamanan Informasi	1,00	3,80	**Level 2 - Berulang**
Pengelolaan Sumber Daya	1,00	2,64	
Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi non Elektronik	1,00	1,94	
Layanan Keamanan Informasi	1,00	3,67	
Pola Hubungan Komunikasi Sandi	1,00	0,00	

Gambar 1 Dashboard IKASANDI (Kematangan Persandian)

C. Rekomendasi

Berdasarkan verifikasi penilaian mandiri IKASANDI oleh Tim Asessor BSSN, selanjutnya diberikan rekomendasi guna perbaikan berkelanjutan penerapan keamanan informasi sebagai berikut:

1. **Memperkuat komitmen dan tata kelola keamanan informasi.**
   Pimpinan perlu terlibat aktif dalam menetapkan prioritas, mengambil keputusan, mengevaluasi pelaksanaan, dan memantau tindak lanjut keamanan informasi. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui program kerja yang jelas dan terukur, kebijakan yang ditinjau secara berkala, dukungan sumber daya, serta pembentukan tim keamanan informasi dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang tegas.
2. **Membangun koordinasi keamanan informasi yang terpola dan berkelanjutan.**

Organisasi perlu menetapkan mekanisme koordinasi antara unit teknis dengan unit SDM, hukum, umum, keuangan, pengadaan, dan unit terkait lainnya. Koordinasi dengan BSSN, regulator, aparat penegak hukum, penyedia layanan, dan pemangku kepentingan eksternal juga perlu dilakukan secara proaktif untuk mendukung kepatuhan, pertukaran informasi, dan penanganan insiden.

3. **Meningkatkan penerapan kontrol keamanan secara nyata dan terukur.**
   Kegiatan pada area proteksi, deteksi, penanggulangan, dan pemulihan perlu dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional, jadwal, penanggung jawab, target, dan indikator keberhasilan. Penerapan tidak cukup hanya dituangkan dalam kebijakan, tetapi harus dibuktikan melalui kegiatan pengelolaan akses, pemantauan log, pengujian kerentanan, pencadangan data, penanganan insiden, serta simulasi pemulihan.
4. **Memperkuat pendokumentasian kegiatan dan pelaporan keamanan informasi.**
   Setiap kegiatan keamanan informasi perlu didokumentasikan secara lengkap, konsisten, dan mudah ditelusuri. Saat ini, masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan pelaksanaan, hasil pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, dan bukti pendukung kegiatan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan format laporan, periode pelaporan, penanggung jawab penyusunan, mekanisme persetujuan, serta penyimpanan dokumen secara terpusat.
5. **Menetapkan mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.**
   Laporan kondisi keamanan, risiko, insiden, hasil pengujian, dan perkembangan tindak lanjut perlu disampaikan secara berkala kepada pimpinan. Hasil evaluasi tersebut harus digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan, meningkatkan efektivitas kontrol, menentukan kebutuhan anggaran, dan menyusun program keamanan informasi pada periode berikutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Asesor sepakat melakukan penjagaan kerahasiaan informasi dan/atau dokumen yakni dengan:

1. memperlakukan informasi dan/atau dokumen milik Tim Asesi dengan hati-hati dan bijaksana agar terjamin keutuhan dokumen, terhindar dari kerusakan atau kehilangan, dan tidak memberikannya kepada pihak lain, mempublikasikan, atau menyebarluaskannya, sama seperti memperlakukan informasi dan/atau dokumen miliknya sendiri yang tidak ingin diberikan kepada pihak lain, dipublikasikan, atau disebarluaskan;
2. memanfaatkan informasi dan/atau dokumen milik Tim Asesi sesuai tujuan diberikannya informasi dan/atau dokumen tersebut yakni hanya untuk kegiatan Verifikasi IKASANDI; dan
3. mengembalikan seluruh informasi dan/atau dokumen Tim Asesi setelah seluruh kegiatan Verifikasi IKASANDI selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Asesor dapat memberikan informasi dan/atau dokumen Tim Asesi kepada:

1. karyawannya yang perlu mengetahui informasi dan/atau dokumen tersebut yang sesuai dengan peruntukkan yakni hanya untuk kegiatan Pemeringkatan IKASANDI; dan
2. pihak lain dengan ketentuan pihak lain yang menerima informasi dan/atau dokumen tersebut diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan dan dipergunakan hanya untuk kegiatan Pemeringkatan IKASANDI.

dengan ketentuan bahwa Tim Asesor dan pihak lain yang menerima informasi dan/atau dokumen tersebut terikat dengan ketentuan penjagaan kerahasiaan yang dibuktikan dengan membuat surat pernyataan menjaga kerahasiaan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan Informasi dan/atau Dokumen ini.

Depok, 20 Juli 2026

Diskominfo Kabupaten Polewali Mandar
Tim Asesi:

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Andi Himawan Jasin. ST., M. Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 197502152005021002

BSSN
Tim Asesor:

1. Ketua Tim Asesor

2. Anggota Tim Asesor